

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN LEMBAGA
PERLINDUNGAN ANAK JAWA TIMUR DALAM
MEMEDIASI KASUS-KASUS PENGASUHAN ANAK PASCA
PERCERAIAN**

SKRIPSI

OLEH :

YUDHA ASRO'UL HABIB

NIM. C91216198



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudha Asro'ul Habib
NIM : C91216198
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam / Hukum Keluarga Islam.
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Peran Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur Dalam Memediasi Kasus-Kasus Pengasuhan Anak Pasca Perceraian

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Desember 2020

Saya yang menyatakan



Yudha Asro'ul Habib

NIM C91216199

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yudha Asro'ul Habib NIM. C91216198 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Desember 2020

Pembimbing,



Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yudha Asro'ul Habib NIM. C91216198 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 14 Januari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP. 197211061996031001

Penguji II



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 195704231986031001

Penguji III



Muh. Sholihuddin, M.HI
NIP. 197707252008011009

Penguji IV



Ahmad Safiuddin R., MH.
NIP. 199212292019031005

Surabaya, 24 Desember 2021

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : YUDHA ASRO'UL HABIB
NIM : C91216198
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : yudhahabib31@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK
JAWA TIMUR DALAM MEMEDIASI KASUS-KASUS PENGASUHAN ANAK
PASCA PERCERAIAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Desember 2021

Penulis

(Yudha Asro'ul Habib)

Karena alasan si anak tersebut sudah berada lama tinggal dengan dirinya. Yang menyebabkan, si pemegang Hak Asuh Anak yang sudah ditetapkan secara sah oleh Pengadilan, tidak diperkenankan untuk mengambil atau menjemput anak tersebut oleh pihak ayah/ibu, dari sinilah sengketa itu timbul. Pihak yang merasa dirugikan akan hal tersebut, melaporkannya kepada lembaga yang mengurus permasalahan berkaitan dengan anak, yakni Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur.

Dalam prakteknya LPA Jatim dalam menangani kasus-kasus pengasuhan anak pasca perceraian seperti yang saya uraikan di atas yakni dengan cara mempetemukan para pihak yang bertingakai dengan didampingi oleh pihak LPA Jatim lalu memediasi para pihak yang bertingakai. Di sini pihak LPA Jatim akan melakukan beberapa upaya dalam memediasi para pihak agar mediasi berjalan dengan efektif dan menemui jalan keluar serta kata sepakat diantara para pihak yang bertingakai.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka, penulis merasa tertarik untuk mengetahui apa saja yang dilakukan atau peran LPA Jatim dalam memediasi permasalahan hak asuh anak yang timbul setelah dikeluarkannya putusan Pengadilan. Kemudian penulis akan menganalisisnya dengan menggunakan sudut pandang yuridis yaitu dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Banten)²³. Skripsi ini menyimpulkan tentang bagaimana peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten dalam mengatasi kekerasan anak dalam keluarga. Persamaan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang peran Lembaga Perlindungan Anak dalam mengatasi permasalahan berkaitan dengan anak. Kemudian perbedaan dengan skripsi yang akan penulis bahas adalah lebih memfokuskan pada permasalahan anak secara khusus yakni pengasuhan anak pasca perceraian dan peran Lembaga Perlindungan Anak yang dipilih ialah di Jawa Timur.

3. Jurnal Umami Karimah, Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya yang berjudul *Model Pelayanan Sosial Anak Korban Kekerasan Fisik Di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur*.²⁴ Jurnal ini berisi tentang model pelayanan yang ada di Lembaga Perlindungan Anak. Persamaan jurnal ini dengan skripsi yang akan penulis bahas adalah sama-sama pelayanan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dalam masalah yang berkaitan dengan anak. Sedangkan perbedaannya jurnal ini dengan pembahasan yang dilakukan penulis adalah pada pelayanan Lembaga Perlindungan Anak untuk menangani kasus pengasuhan anak pasca perceraian dengan memberikan pelayanan berupa memediasi para pihak yang bertingkaik.

²³ Lutfina Nur Wahidah, "Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Kekerasan Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten)", (Skripsi—UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).

²⁴ Karima Umami, "Model Pelayanan Sosial Anak Korban Kekerasan Fisik Di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Volume 7 Nomor 2 (Juli, 2019).

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur yang terkandung dalam pembahasan penelitian ini, maka penulis menyajikan penelitian ini dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode, penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teoritis yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada yakni berisi pengertian anak, pengasuhan anak dalam perkawinan maupun pasca perceraian yang diatur dalam KHI dan peraturan perundang-undangan, serta ruang lingkup mediasi menurut para ahli dan peraturan hukum di Indonesia

Bab ketiga berisi penyajian data atau hasil penelitian mediasi kasus pengasuhan anak pasca perceraian pada Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur yang meliputi profil LPA Jatim, struktur organisasi LPA Jatim serta progam kerjanya, Sejarah berdirinya LPA Jatim, Visi Misi LPA Jatim, pelaksanaan mediasi kasus pengasuhan anak pasca perceraian di LPA Jatim dan rekap data kasus yang ditangani LPA Jatim dalam tiga tahun terakhir.

Bab keempat berisi tentang analisis yuridis terhadap mediasi kasus pengasuhan anak pasca perceraian pada Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur yang berisikan: analisis peran Lembaga Perlindungan Anak

- a. Menyebarluaskan hak-hak anak sesuai KHA, UUPA dan peraturan perundangan yang terkait dengan anak lainnya.
 - b. Pemberdayaan peran keluarga terhadap Perlindungan Anak.
 - c. Memonitoring berbagai bentuk kekerasan (child abuse) dan eksploitasi anak.
 - d. Melakukan rujukan atas kasu-kasu anak.
 - e. Melakukan kajian permasalahan anak.
 - f. Melakukan advokasi hak-hak anak.
 - g. Mengembangkan kapasitas anggota jaringan.
4. Kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur
- a. Struktur organisasi
 - 1) Dewan pembina
 - a) Dra. Hj. Fatimah Syaifullah Yusuf, S.Psi.
 - b) Dr. Pinky Saptandari E. Pratiwi
 - c) Winny Isnaini, ST.
 - 2) Dewan pengawas
 - a) Dra. Ec. Diah Soepartijani, MM.
 - b) Edward Dewaruci, SH. MHI.
 - c) Dian Noeswantari
 - 3) Dewan pengurus
 - a) Ketua : Dr. Sri Adiningsih, dr, MS, MCN.
 - b) Sekretaris: Drs. M. Isa Ansori, M.Psi.
 - c) Bendahara : Sutiah, S.Pd.

dihubungi oleh pihak lembaga, dan juga akan diberi beberapa pertanyaan seputar kasus yang telah dilaporkan. Hal ini dilakukan karena pihak lembaga perlu mengetahui awal hingga puncak permasalahan dari sudut pandang semua pihak yang bersangkutan, dengan begitu pihak lembaga bisa merumuskan beberapa cara penyelesaian yang nantinya akan disampaikan sebagai saran di hadapan para pihak secara langsung.

Penyelesaian kasus adalah kegiatan lanjutan setelah dilakukan mencari kebenaran permasalahan dari para pihak yang bersangkutan. Kegiatan ini ditunjukkan agar adanya tindak lanjut terhadap penanganan sebuah kasus yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Penyelesaian kasus ini, dilakukan dengan cara memediasi para pihak yang bersengketa.

Dalam melakukan kegiatan mediasi, pihak Lembaga bertindak sebagai fasilitator dan hanya melakukan tugasnya, serta memberikan masukan dan arahan kepada para pihak. Para pihak yang akan diberikan beberapa pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan permasalahan yang dialami. Semua keputusan dalam penyelesaian kasus yang dialami para pihak berada ditangan para pihak, Lembaga tidak memaksa hal tersebut. Akan tetapi, sebelumnya para pihak akan diberikan oleh pihak lembaga berupa pilihan untuk jalan keluar dari permasalahannya.

Dari hasil interview terhadap staf Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, berikut diantara kasus-kasus pengasuhan anak pasca perceraian yang ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur yang penyelesaiannya ditangani dengan cara mediasi :

Tabel 3.1

Tabel Data Kasus-Kasus Pengasuhan Anak Pasca Perceraian

DATA KASUS-KASUS PENGASUHAN ANAK PASCA PERCERAIAN	
JENIS KASUS	PENGEKSEKUSIANNYA
BIAYA NAFKAH ANAK	Mantan suami hanya dapat memberikan 50% dari jumlah yang sudah ditetapkan oleh pengadilan
	Mantan suami lalai dalam melaksanakan isi putusan. Di mana pada bulan pertama memberikan nafkah, di bulan berikutnya tidak memberikan. Hingga bulan-bulan selanjutnya.
	Mantan suami hanya memberikan biaya nafkah kepada salah satu anaknya saja, yang pada kenyataannya terdapat dua anak yang masih belum cukup umur dari perkawinannya.
HAK ASUH JATUH DI SALAH SATU ORANG TUANYA	Pemegang hak asuh jatuh pada pihak Ayah. Dikemudian hari, pihak Ayah menjemput si anak yang tinggal di rumah pihak Ibu. Kemudian pihak Ibu menahan si anak tersebut, agar tidak di bawah oleh pihak ayah

Berdasarkan pada Pasal diatas bahwa mediasi adalah suatu proses sistematis bermusyawarah sebagai salah satu sarana dalam alternatif penyelesaian sengketa dengan didasari oleh itikad baik guna pencarian solusi terbaik untuk membawa para pihak pada suatu kesepakatan, yang mana kesepakatan itu diperoleh dan mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang bersengketa tanpa ada intervensi dari mediator.

Hal terpenting dalam rangka memberdayakan mediasi adalah mengubah pola pikir masyarakat dalam menyelesaikan sengketa. Setiap masalah atau sengketa yang menyangkut hubungan perdata, sebaiknya dapat diselesaikan dengan damai dengan musyawarah untuk mufakat sebagaimana menjadi amanat Sila Keempat Pancasila.

“Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”

Makna dari sila ini adalah sebagai warga negara Indonesia kita mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Walaupun memiliki hak masing-masing, sebaiknya juga harus memperhatikan kepentingan bersama. Karena itu, masyarakat Indonesia harus melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Hal ini dilakukan untuk menghargai pendapat satu sama lain.

Masyarakat harus benar-benar memahami bahwa mediasi adalah perundingan para pihak yang dipimpin dan terorganisir oleh penengah yang netral dan imparisial seperti halnya melakukan musyawarah yang dipimpin oleh orang yang dipercaya mampu menyatukan para pihak.

- Fauziyah, Vicky. *Hak Hadhanah dan Nafkah Anak (Studi Putusan di Pengadilan Agama Serang, Pengadilan Tinggi Agama Banten, dan Kasasi di Mahkamah Agung)*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Ghony, Djunaidi dan Almanshur, Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Johar Nasution, Bander. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.
- Jumroh. *Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah (Studi Analisis Putusan No. 1235/Pdt. 5/2017/PA. Srg)*. Jurnal Hukum Perdata Islam UIN Banten. 2018.
- Karoza BR Ginting, NadyaPutri. *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak (Hadhanah) Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 192/Pdt.G/2013/PA Mdn)*. Jurna lHukum, 2018.
- Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014.
- Kurniawati, Vivi. *Pengasuhan Anak*. Jakarta: Rumah Fiqih Pubushing, 2018.
- Maghfira, Saadatul. *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Syariah, 2016.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mustika Indah Purnama Sari, *Penyelesaian Sengketa Hadhanah Menurut Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Hukum, 2015.
- Nur Wahidah, Lutfina. *Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Kekerasan Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten)*. Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.
- Ochtorina Susanti, Dyah dan Efendi, A'an. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

- Purbasari, Indah. *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2017.
- Putri Pulungan, Nurmayani Laksani. *Analisis Hadhanah di Pengadilan Agama Medan (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Tahun 2010-2012)*. Tesis Universitas Sumatera Utara, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 2 Terjemahan Asep Sobari Dkk, Fiqhus Sunnah*. Jakarta: Al – I'tishom. 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 8*. Bandung: PT Al-Ma'arif. 1996.
- Saguna, Suwardi. *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pengasuhan Anak Yang Tinggal di Rumah Tahanan*. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- Sahrian, Dodi Sahrian. *Penyelesaian Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang (Analisis Putusan Nomor: 0718/Pdt.G/2012/PA.TNK)*, Skripsi-IAIN Radenintal Lampung, 2017.
- Sakti Hadiwijoyo, Suryo. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Sholihah, Hani. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*. Journal For Islamic Studies, 2018.
- Soekanto, Sudarsono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI. Press, 2015.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005. Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Sumiyati, Lilis. *Murtad Sebagai Penghalang Hadhanah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 1.700/Pdt. G/2010/PA. Jt)*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Syaifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Tihami, H.M.A. dan Sahrani, Sohari. *Fiqh Munakohat*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan ampel Surabaya, 2017.
- Tim Utama Fiqih. *Fiqh Muyassar Panduan Praktis Fiqih dan Hukum Islam, Terjemahan Izzudin Karimi Al-Fiqh Al-Muyassar*. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Tini Rusmini Gorda, AAA. Ngr. *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*. Malang: Setara Press, 2017.

